

Isbat Nikah dan Permasalahannya dalam Perundang-Undangan Indonesia

Johan Wahyudi, Jumni Nelli

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Indonesia

Jdinterior34@gmail.com

DOI : <https://doi.org/10.55656/tjmes.v7i2.459>

Disubmit: (2025-06-02) | Direvisi: (2025-06-28) | Disetujui: (2025-07-17)

ABSTRAK

Semakin meningkatnya pengajuan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama setiap daerah di Indonesia memberikan gambaran bahwa masih banyaknya masyarakat yang menikah tanpa mencatatnya kepada Pegawai Pencatat Nikah di KUA. Adapun pokok masalah yaitu Bagaimana pelaksanaan itsbat nikah terhadap pernikahan yang belum dicatatkan di pengadilan agama. Dalam hal ini penulis menggunakan Jenis penelitian normatif dan empiris, yakni penelitian hukum yang memadukan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan hukum berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam, beserta peraturan lain yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil yang ditemukan kemudian akan disajikan dalam laporan yang bersifat deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu mekanisme Legalitas Pencatatan Perkawinan melalui Penetapan Isbat Nikah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Isbat nikah diartikan sebagai penetapan tentang status keaslian nikah yang diajukan ke pengadilan agama yang bertujuan untuk menetapkan kebenaran pernikahan yang telah dilangsungkan sebelumnya sesuai dengan aturan syaria'at Islam namun belum dicatatkan. Pada dasarnya perkawinan adalah suatu anjuran yang sepatutnya dilakukan dalam agama Islam. Isbat nikah telah diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975, terkait pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan aturan agama Islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang dipilih olehnya. Mencermati tingginya permohonan itsbat nikah penulis menyarankan: agar melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah agar memberikan pemahaman kepada masyarakat termasuk desa terpencil. Kemudian menetapkan itsbat nikah dengan tegas berdasarkan dengan ketentuan itsbat nikah dalam Kompilasi Hukum Islam..

Kata kunci: Isbat, Nikah, Undang-Undang

Pendahuluan

Perkawinan bagi masyarakat Indonesia khususnya yang beragama Islam mempunyai nilai ketaatan pada agama juga pada negara. Dengan kata lain, selain merupakan masalah agama

ia juga adalah masalah negara, masalah agama karena berkaitan dengan pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan syarat dan rukun agama sehingga memenuhi syarat sebagai sebuah ibadah yang sah, dan disebut sebagai masalah negara karena berkaitan dengan masalah penertiban administrasi negara tentang pencatatan terjadinya perkawinan di Indonesia.

Indonesia bukan hanya sebagai negara demokrasi tetapi juga sebagai negara hukum (the rule of law), dalam pandangan negara, perkawinan harus diatur pencatatannya dalam rangka ketertiban masyarakat, hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta aturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan. Peraturan ini sebagai pedoman dan merupakan tugas pokok dari Kementerian Agama untuk melaksanakannya, hal mana perkawinan itu sah apabila dilaksanakan sesuai ketentuan ajaran agama dan kepercayaannya itu, sesuai maksud pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Sebelum berlangsungnya perkawinan, peristiwa hukum tersebut harus dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (PPN) setempat sesuai ketentuan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, perkawinan seperti itu yang disebut sebagai perkawinan yang sah dan resmi menurut negara, sementara perkawinan yang tidak dimulai dengan pencatatan perkawinan disebut perkawinan tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan dan sebagian orang menyebutnya perkawinan sirri. Perkawinan yang tidak tercatat ini adalah perkawinan yang tidak resmi.

Perkawinan di bawah tangan (tidak resmi) ini bermasalah dalam pandangan hukum. Ada yang berpendapat perkawinan di bawah tangan ini tidak sah, ada pula yang berpendapat sah namun tidak mempunyai kekuatan hukum. Perkawinan Sirri merupakan perkawinan yang karena tidak dapat dibuktikan dengan sebuah Akta Nikah, sedangkan Akta Nikah hanya dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada kantor urusan agama (KUA), sedangkan satu-satunya alat bukti perkawinan hanyalah Akta Nikah, sesuai maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Perkawinan di bawah tangan itu belum tentu syah, karena belum ditetapkan syarat dan rukunnya benar terpenuhi atau tidak, oleh karena itu lembaga yang berwenang untuk menetapkan perkawinan seseorang itu syah atau tidak, adalah Pengadilan Agama dalam hal ini adalah hakim, bukan ustadz, kiyai atau ulama. Dengan demikian maka persoalan perkawinan yang tidak tercatat inilah menjadi persoalan hukum, maka menjadi ranah hukum dan solusinya hanya dengan mengajukan Pengesahan Nikah (itsbat nikah) ke Pengadilan agama bagi yang beragama Islam, sesuai maksud pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Inpres Nomor 1 Tahun 1991.

Ketika mulai diberlakukan undang-undang kependudukan, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2006 dimana diatur mengenai hak-hak dasar penduduk Indonesia, sebagai mana diatur dalam Pasal 2 UU Nomor 23 Tahun 2006 tersebut, bukan hanya kartu tanda penduduk dan Kartu Keluarga sebagai dokumen kependudukan yang harus dimiliki, tetapi juga setiap penduduk harus memiliki akta kelahiran. Akta kelahiran ini sangat penting terutama bagi anak-anak yang akan sekolah atau kuliah. Dan akta kelahiran seorang anak baru bisa dikeluarkan apabila pernikahan orang tuanya itu tercatat, ada akta nikahnya. Disinilah terjadi persoalan kependudukan secara nasional yang oleh Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi PR besar untuk menerbitkan Akta Kelahiran secara besar-besaran..

Faktanya, pasangan nikah tidak tercatat (nikah sirri) dengan berbagai alasan sebagaimana contoh tersebut atas harus segera dicarikan solusinya sebab, secara de facto, mereka benar-benar telah hidup sebagai suami-istri, namun secara de jure tidak mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah. Oleh karena itu, perlu segera dicarikan solusi hukumnya.

Menurut fuqaha klasik, tidak ada keharusan isbat nikah dengan tautsiq, karena hal itu tidak ada dibahas dalam al-Quran dan hadits Nabi. Namun yang menjadi perhatian kuatnya adalah mudharat yang ditimbulkan akibat dari pernikahan yang tidak tercatat dengan resmi, sementara syari'at Islam berprinsip setiap kemudharatan sebisa mungkin harus dihindri. Salah satu ulama fikih kontemporer Wahbah al-Zuhaili membagi syarat nikah menjadi dua yakni, syarat syar'i dan syarat tautsiqi.¹

Syarat syar'i adalah syarat mengenai kebenaran terhadap suatu peristiwa. Contohnya adalah hal-hal yang menjadi rukunnya nikah. Sedangkan syarat tautsiqi adalah rumusan hal yang dijadikan sebagai bukti kebenaran terjadinya suatu pernikahan sebagai bentuk antisipasi agar mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di kemudian hari. Syarat ini berkaitan dengan syarat-syarat sahnya pernikahan. Misalnya adalah kehadiran saksi pada saat akad nikah merupakan syarat sahnya nikah.²

Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif secara analitik memungkinkan peneliti untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang diteliti dari sumber-sumber yang relevan, kemudian menganalisisnya secara cermat, kemudian mendeskripsikannya untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif dan mendalam mengenai topik yang sedang dipelajari, serta menyajikan hasil dengan rinci.

Pembahasan/hasil

Isbat nikah terdiri dari dua suku kata yakni isbat dan nikah. Isbat mempunyai makna penetapan. Sedangkan nikah memiliki makna ikatan lahir batin Antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³

Isbat nikah merupakan solusi yang diberikan oleh Pengadilan Agama bagi pasangan-pasangan yang pernikahannya belum tercatat secara resmi menurut Undang-Undang. Perkara isbat nikah ini diperuntukkan kepada pasangan yang melakukan pernikahan sirri yang telah terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 1 tahun 1974, perkara ini tercantum pada pasal 64 yang menyebutkan: "untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang

¹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh*, (Bairut: Dar al-Fikr1985).

² A. Sanusi, *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syaria'ah, 16 (1)

³ Anoname, *Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia*, tt, (Surabaya: Arkola), hlm. 5

dijalankan menurut peraturan-peraturan lam, adalah sah.”⁴ Dapat disimpulkan bahwa perkara isbat nikah hanya bisa diselesaikan oleh Pengadilan Agama untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pada pernikahan yang sudah terjadi sebelum berlakunya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan tentunya belum tercatat secara resmi, agar didapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

Perkara isbat nikah merupakan perkara kontemporer. Sehingga pembahasan tentang ini tidak terdapat dalam kitab-kitab klasik. Isbat nikah merupakan produk hukum/fikih ulama Indonesia. Penetapan ini berdasarkan kaidah fikih menghindari terjadinya *mudhorot* yang ditimbulkan dari pernikahan yang tidak tercatat secara resmi.

Perkawinan Menurut Perundang-undangan

Membicarakan persoalan perkawinan, berarti berbicara mengenai masalah fikih, fikih dalam hal perkawinan sebagai ikatan yang menghalalkan hubungan sebagai suami istri. Ada pun mengenai halal maka harus dikaitkan dengan adanya perkawinan yang sah, yakni perkawinan yang harus memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan fikih atau hukum Islam, bagi yang beragama Islam, harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 6, 7 dan 8 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga diatur dalam Pasal 14 dan 15 Kompilasi Hukum Islam. Di antara persyaratan perkawinan dalam Islam adalah kedua belah pihak tidak mempunyai halangan perkawinan sebagai dimaksud dalam al-Quran (surat an-Nisaa ayat 23) yang tidak boleh dinikahi karena ada hubungan muhrim, ada hubungan sesusuan, ada halangan perkawinan karena hubungan semenda seperti perempuannya masih terikat dengan perkawinan dengan lelaki lain (belum bercerai), tidak boleh memadukan dua bersaudara dalam waktu yang sama, kemudian dalam perkawinan harus antara lelaki dengan perempuan, ada aqad nikah (ijab-qabul), ada wali nikah yang sah (wali nasab atau wali hakim), ada dua saksi nikah, ada mahar yang jelas (meski mahar ini ada ulama yang tidak memasukkan sebagai rukun), maka apabila hal tersebut berlangsung memenuhi syarat dan rukun tersebut maka, perkawinan tersebut dapat dinyatakan sah menurut agama Islam dan hal tersebut diakui oleh Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perkawinan sah jika dilaksanakan menurut ajaran agama.

Perkawinan yang sah sebagaimana yang diakui menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut, tidak dipandang resmi dan tidak diakui negara, apabila sebelum terjadinya perkawinan tersebut tidak dilakukan pencatatan pada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama Kecamatan (setempat). Dengan demikian, perkawinan yang tidak tercatat, atau perkawinan di bawah tangan atau perkawinan sirri (dilakukan secara diam-diam) tidak diakui oleh negara. Pencatatan perkawinan (sebelum perkawinan) dilakukan oleh negara bukan sekedar pencatatan saja, tetapi lebih dari pada itu yaitu petugas pencatat perkawinan melakukan penelitian awal rencana perkawinan, apakah tidak ada halangan syarat perkawinan menurut agama dan undang-undang, kalau ada maka dilakukan penolakan perkawinan mereka. Untuk itu dilakukan pengumuman 10 hari sebelum sebelum hari H

⁴ *Ibid.* hlm. 25.

perkawinan untuk menunggu keberatan pihak yang merasa dirugikan akibat rencana perkawinan tersebut.

Persoalan Hukum Perkawinan Tidak Tercatat

Perkawinan di bawah tangan (*sirri*) adalah perkawinan yang tidak resmi atau tidak tercatat. Perkawinan *sirri* tersebut menjadi perolema hukum, karena meskipun boleh jadi sah, akan tetapi dalam ketentuan negara perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum (*in kracht*). Suatu perbuatan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum maka tidak dapat diakui oleh negara sebagai alasan hak untuk mengurus segala kepentingan yang berkaitan dengan negara (karena tidak tercatat pada administrasi perkawinan negara), seperti: Dasar untuk menerbitkan Akta Kelahiran Anak dan menunjuk ayahnya, dasar untuk mendapatkan bagian waris dari ayahnya, Dasar untuk mengurus status kewarisan harta peninggalan ayahnya baik bersumber dari harta peninggalan, hak properti, hak menerima gaji pensiun, simpanan pada bank dari ayahnya, hak dasar untuk pengalihan balik nama atas kekayaan ayahnya, dan banyak hal yang lain yang membutuhkan data adanya perkawinan antara suami dan istri tersebut. Perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum anak yang dilahirkannya hanya disandarkan pada ibunya saja. dan sebagai suami istri tidak mempunyai hubungan hukum untuk saling mewarisi apabila meminta bantuan penyelesaian perkara kepada pemerintah (Negara), Negara tidak bisa membela kepentingannya. Ada pula persyaratan jamaah haji dan umrah yang statusnya suami isteri harus dibuktikan dengan adanya akta nikah. Dengan demikian persoalan yang dihadapi oleh masyarakat sangat serius untuk mengatasi problematika akibat perkawinan di bawah tangan ini.

Isbat Nikah di Pengadilan Agama

Sebagaimana telah diuraikan bahwa jalan satu-satunya sebagai solusi hukum bagi pasangan nikah tidak tercatat adalah dengan jalan pengesahan perkawinan (*itsbath nikah*) di Pengadilan Agama. Pengesahan pernikahan ini meliputi pengesahan atau pengakuan perkawinan mereka saat perkawinan tersebut dilaksanakan serta pengesahan atau pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan pasca perkawinan berlangsung.

Isbat nikah telah diatur dalam PP nomor 9 tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama (MA) nomor 3 dan 4 tahun 1975 Bab II pasal 2 ayat (1), yang berkaitan tentang pencatatan pernikahan dari orang yang melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang dilakukan oleh pegawai pencatat yang diangkat oleh Menteri Agama (MA) atau pegawai yang ditunjuk olehnya, hal ini sejalan dengan undang-undang nomor 32 tahun 1954 perihal pernikahan, talak, dan rujuk.⁵

Setiap orang yang melakukan perkawinan dengan tata cara yang telah ditentukan oleh agama selain agama Islam, maka pencatatannya dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan di kantor catatan sipil.

⁵ Kusmayanti H., *Praktik Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018.

Berkaitan penafsiran terhadap pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang No. 1 Tahun 1974, tentang status keabsahan perkawinan dan pencatatan perkawinan muncul dua pendapat pakar hukum dengan penjelasannya sebagai berikut:

Pertama: kelompok ini lebih cenderung menafsirkan untuk memisah antara ketentuan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang No. 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Oleh karenanya, perkawinan dianggap sah bilamana perkawinannya dilakukan sesuai dengan aturan agama, yang mana pencatatan perkawinan itu hanyalah bagian dari tata tertip administrasi, maka secara tidak langsung suatu perkawinan yang tidak tercatat bukanlah merupakan suatu kecacatan atau tidahnya perkawinan tersebut.⁶

Kedua: Golongan ini memiliki penafsiran yang menyatakan bahwa pasal 2 ayat 1 dan 2 tidak memandang hanya dari aspek yuridis saja, akan tetapi juga harus dilihat dari aspek sosiologi juga. Oleh karnanya, menurut dua pendapat ini, ketetapan pasal 2 ayat 1 dan 2 benar-benar tidak dapat dipisahkn karena hal tersebut merupakan satu kesatuan.⁷

Dari pernyataan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan ini pada dasarnya, dapat diambil jalan tengahnya dengan menela'ah sisi bahwa pernikahan yang sah menurut hukum akan mendapatkan konsekwensi hukum juga, diantaranya:

1. Perkawinannya sah menurut hukum dan semua hak yang terkait dilindungi undang-undang.
2. Pengakuan agama dan Negara terhadap hak-hak anak mereka seperti hak pengasuhan daan perwalian ketika mereka menikah nanti bagi anak perempuan.
3. Perlindungan harta gono gini ketika terjadi perceraian.
4. Pengakuan hak warisan.
5. Hak untuk mendapatkan urusan yang bersifat administrative Negara seperti akte kelahiran anak, dan lain sebagainya.

Urgensi akan perihal pencatatan perkawinan ini selaras dengan makna yang tersirat dalam Al-Qur'an, yang mana dalam hal ini diqiyaskan dengan ayat tentang anjuran pencatatan dalam hal hutang piutang sebagaimana yang terdapat pada surah al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَانَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكُنْ بِبَيْنِكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا بَیْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمْلِئَ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشَّهَادَةِ أَنْ تَضَلَّ أَحَدُهُمَا فَتَذَكَّرَ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشَّهَادَةُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تُكْتَبَوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَلَّحُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya; “Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia

⁶ Ibid.

⁷ Ibid.

mengurangnya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu menjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Perintah untuk menulis dalam hal piutang sebagaimana yang disebutkan dalam ayat di atas menjelaskan bahwa hutang piutang merupakan suatu perjanjian dalam waktu tertentu saja dicatatkan, maka seharusnya perkawinan yang juga diikat dalam suatu perjanjian dalam waktu yang tidak ditentukan, sudah semestinya juga ada pencatatan. Dalam hal ini bentuknya adalah akta nikah.⁸

Permohonan Isbat Nikah secara pribadi dapat diajukan sendiri oleh masyarakat ke kantor Pengadilan Agama setempat, apa lagi bagi masyarakat yang mempunyai kemampuan dari sisi finansial, dapat langsung mendatangi kantor Pengadilan Agama untuk mengajukan permohonan Isbat Nikah. Caranya sebenarnya sangat mudah, yaitu menghadap di ruang pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) menyampaikan maksudnya untuk mengajukan permohonan isbat nikah. Selanjutnya diarahkan untuk dibantu membuat surat permohonannya secara gratis ke ruang POS BAKUM (pos bantuan hukum) dengan membawa identitas diri (KTP dan Kartu Keluarga), Di ruang Pos Bakum inilah pemohon (suami- isteri) menceritakan peristiwa perkawinannya yang tidak tercatat itu dari awal hingga sekarang. Setelah mendapat surat permohonan dan telah menandatangani, berikutnya melakukan pendaftaran di meja Pendaftaran (di meja layanan e court, untuk pendaftaran secara elektronik), membayar biaya perkara di meja Bank yang sudah kerja sama dengan Pengadilan Agama (di runag PTSP). Setelah selesai proses pendaftaran, pemohon pulang ke tempat tinggalnya tinggal menunggu panggilan untuk sidang.

Tahapan selanjutnya datang ke pengadilan agama untuk mengikuti persidangan. Yang dibawa adalah kartu identitas (KTP dan KK) dan membawa dua orang saksi untuk dimintai keterangannya mengenai kehadirannya atau dating menyaksikan perkawinan tersebut. Setelah persidangan selesai, dan permohonannya dikabulkan, pada hari itu juga pemohon bisa mendapatkan salinan penetapan pengadilan agama untuk dilaporkan kepada pegawai pencatat nikah pada kantor urusan agama setempat untuk mendapatkan akta nikah atas dasar isbat nikah tadi. Bagi masyarakat yang tidak mampu permohonan isbat nikah dapat diajukan pada kegiatan sidang keliling yang dilaksanakan secara terpadu.

⁸ M. Syahputra, (2023), *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 52/Pdt. P/2022/PA. Ttd)*, (desertasi, Universitas Medan Area).

Mengingat begitu kompleksnya persoalan Perkawinan tidak tercatat di suatu daerah, maka sebaiknya diadakan memorandum of understanding (MoU) atau nota kesepahaman antara Kakanwil Kementerian Agama Provinsi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Gubernur. Pada level Kabupaten Kota kerja sama dilakukan antara Pengadilan Agama, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kementrian Agama Kabupaten/Kota, untuk memberikan kepastian status hukum bagi perkawinan-perkawinan tidak tercatat seperti tersebut di atas. Dengan MoU tersebut, maka paling tidak masyarakat diuntungkan dari aspek kesederhanaan birokrasi, sebab pihak Pengadilan Agama telah sangat pro aktif untuk mengadakan dan menjadwalkan sidang keliling di kecamatan-kecamatan. Persoalan pembiayaan kegiatan sidang keliling dari pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan dalam bentuk alokasi anggaran dari APBD setempat dan kegiatannya bisa dilaksanakan secara terpadu.

Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Perkara Isbat Nikah.

Dasar hukum pelaksanaan Sidang Isbat Nikah secara terpadu antara Pengadilan Agama dengan Pemerinath Kabupaten/Kota (Dinas Dukcapil) dan Kementrian Agama (KUA setempat) adalah Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Agama Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta Kelahiran.

Namun demikian, sebelum kegiatan sidang terpadu Isbat nikah dilaksanakan Tim pelaksana yang dibentuk untuk pelayanan terpadu dalam kerja sama antara 3 instansi tersebut perlu melakukan pendataan calon peserta yang akan diikutkan dalam pelayanan terpadu sidang keliling isbat nikah dimaksud sekali gus membuat surat permohonan isbat nikahnya sesuai aturan yang berlaku. Pendataan dilakukan dengan pemeriksaan yang meliputi antara lain:

- Apakah syarat dan rukun perkawinan sesuai hukum agama Islam terpenuhi atas perkawinan tersebut atau perkawinannya masih diragukan (vide Pasal 7 ayat 3 huruf (c) ?
- Apakah tidak ada halangan perkawinan menurut agama yang dilanggar atas perkawinan tersebut. (vide Pasal 7 ayat 3 huruf (e)?
- Kenapa perkawina tersebut dahulu tidak dicatatkan pada PPN, alasan apa dan apakah tidak termasuk pembangkangan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Apakah perkawinan yang telah berlangsung tersebut, termasuk perkawinan yang keberapa atau perkawinan poligami atau tidak (sebab perkawinan poligami liar tidak dapat diisbatkan secara voluntair)

Dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa tidak semua jenis perkawinan dapat diisbatkan oleh pengadilan agama. Permohonan Isbat Nikah harus melalui proses persidangan terlebih dahulu, kemudian kewenangan hakim untuk menetapkan apakah syarat-syaratnya sudah terpenuhi secara yuridis ataupun tidak. Bagi permohonan isbat nikah yang persyaratannya tidak memenuhi syarat secara yuridis, maka hakim akan menolak permohonan. Namun ada juga beberapa hal yang membuat hakim mengabulkan permohonan dengan beberapa pertimbangan, seperti pertimbangan dari aspek psikologis, sosiologis ataupun ditakutkan akan munculnya mudharat yang lebih besar dari permohonan yang tidak dikabulkan.

Akibat Hukum Isbat Nikah

Setelah dilakukannya pengesahan nikah (itsbat nikah) oleh Pengadilan Agama, dan Hakim mengeluarkan penetapannya yang menyatakan bahwa perkawinannya adalah sah maka perkawinan tersebut memiliki kekuatan hukum, dan memiliki akibat hukum yaitu :

1. Perkawinan tersebut secara hukum negara menjadi sah dan resmi sehingga mempunyai kekuatan hukum.
2. Perkawinan yang disahkan tersebut dihitung sejak terjadinya perkawinan tersebut yang telah diperiksa peristiwa hukumnya oleh hakim.
3. Penetapan Pengadilan sebagai bukti adanya pengesahan nikah dan dapat dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Sipil (PPN) pada Kantor Urusan Agama setempat (tempat yang mewilayah tempat perkawinan dahulu atau tempat isbat nikah diajukan) guna memperoleh Akta Nikah.
4. Bukti perkawinan tersebut telah dapat dijadikan sebagai bukti perkawinan yang sah dan juga telah dapat menjadi dasar atau alas hak untuk melakukan perbuatan hukum lainnya dalam kaitannyadengan keabsahan perkawinan.
5. Dapat diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil pada kabupaten/kota setempat.⁹

Kesimpulan

1. Perkawinan yang tidak tercatat atau di bawah tangan atau (sirri) adalah perkawinan yang tidak resmi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak dapat dipergunakan sebagai dasar mengurus segala hal dalam kaitannya perkawinan tersebut dengan urusan pemerintah atau negara.
2. Upaya hukum yang harus dilakukan oleh masyarakat yang nikahnya tidak tercatat adalah harus dengan Pengesahan Nikah (itsbat nikah), melalui pengadilan agama yang mewilayah tempat perkawinan itu berlangsung atau kepada Pengadilan Agama tempat kediamannya pada saat permohonan isbat nikah diajukan.
3. Apabila permohonan isbat nikahnya dikabulkan oleh pengadilan agama, maka pemohon akan memperoleh penetapan pengadilan yang dapat dijadikan dasar untuk mengajukan pendaftaran perkawinan kepada pegawai pencatat nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan buku nikah (akta nikah) juga dapat diajukan untuk mendapatkan akta kelahiran anak yang lahir dalam perkawinan yang telah disahkan tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota setempat.
4. Persidangan isbat nikah dapat diajukan dalam pelayanan sidang terpadu Pengadilan Agama bersama Kementrian Agama dan Pemerintah Kabupaten/ Kota. Persidangan seperti ini dilakukan secara masal, diluar gedung pengadilan agama (keliling) dan biasanya tanpa dipungut biaya (gratis) karena adanya bantuan anggaran dari pemerintah

⁹ <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html/>



ataupun dari lembaga donor (swasta) baik perorangan, perusahaan atau organisasi. (HDE).

Daftar Pustaka

- Anoname, Undang-Undang Perkawinan Di Indonesia, tt, (Surabaya: Arkola), hlm. 5
- Kusmayanti H., Praktik Pengajuan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, 2018.
- Sanusi, A. (2016), *Pelaksanaan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Pandeglang*. AHKAM: Jurnal Ilmu Syari'ah, 16 (1).
- Syahputra, M, (2023), Kajian Hukum Terhadap Permohonan Isbat Nikah Di Pengadilan Agama Tebing Tinggi Atas Pernikahan Sirri (Studi Putusan Nomor 52/Pdt. P/2022/PA. Ttd), (desertasi, Universitas Medan Area).
- Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, 2013.
- Wahbah al-Zuhaili, Al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuh, Juz VIII, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985).
- <https://pta-bandarlampung.go.id/artikel-makalah/873-isbat-nikah-sebagai-solusi-hukum-atas-perkawinan-yang-tidak-tercatat.html/>